



PUTUSAN

Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RANDY FAKHRIANA**
Pangkat / NRP : Kopda / 536977
J a b a t a n : Tamtama Musik Satsik
K e s a t u a n : Lanud Adi Soemarmo Solo
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 5 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Sukhoi II No.48 Lanud Adi
Soemarmo, Surakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor: POM-401/A/IDIK-II/II/2020/SMO tanggal 16 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor: Kep/8/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/23/PM.II-10/AU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/23/PM.II-10/AU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/23/PM.II-10/AU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang pertama kali sampai dengan sidang lanjutan hari ini dan ternyata Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang keberadaan Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, yaitu:
- 1) Hari Selasa tanggal 27 April 2021.
 - 2) Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021.
 - 3) Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021.

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan sebagai jawaban surat panggilan persidangan dari kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Nomor: B/447/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan Nomor: B/581/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU.

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Randy Fakhriana, Kopda NRP 536977, jabatan Tamtama Musik Satsik, kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Lanud Adi Soemarmo atas nama Toni Suharsono, Kapten Sus NRP 519059, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan sebagai jawaban surat panggilan persidangan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Nomor: B/447/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan Nomor: B/581/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat September tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Dikmata AU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa lalu ditugaskan di Satsik Mako Kopaskhas, sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih berdinan aktif menjabat sebagai Ta Musik Satsik Lanud SMO dengan Pangkat Kopda NRP 536977.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB tidak melaksanakan apel pagi (tidak masuk dinas) tanpa keterangan sah dari Atasan maupun Kesatuan. Kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa dan dilakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Lanud Adi Soemarmo baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak Aktif) dan Saksi-2 memerintahkan Kopda Haryadi untuk mencari ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Sukhoi Lanud Adi Soemarmo, setelah dari rumah Terdakwa, Kopda Haryadi melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya sedangkan yang berada di rumahnya hanya istri dengan anaknya dan istri Terdakwa (Kopda Randy Fakhriana) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena pergi dari rumah tidak pamit. Kemudian Saksi-2 melaporkan ke Dansatsik Lettu Sus Tonni Suharsono (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan ijin yang sah dari atasan serta tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: POM-45/A/IDIK-05/VIX/2020/SMO tanggal 24 September 2020 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Toni Suharsono
Pangkat / NRP : Kapten Sus / 519059
Jabatan : Dansatsik
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 13 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangmojo RT 14 RW 04,
Kartoharjo, Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 mulai Saksi berdinis sebagai Dansatsik Lanud Adi Soemarmo, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat melaksanakan apel pagi Saksi mendapatkan laporan dari anggota Satsik bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Saksi menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif).
3. Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang dilakukan pemeriksaan ini yaitu selama 46 (empat puluh

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) hari secara berturut-turut dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan.

4. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan dan tujuan maupun keperluan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan.

5. Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 pada waktu melaksanakan Apel pagi, dan setelah Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Agustus 2020 Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.

6. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan. Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Pada hari Senin tanggal 10 September 2020 Saksi memerintahkan Kopda Hariyadi anggota Satsik untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Komplek Sukhoi namun tidak menemukan Terdakwa hanya bertemu dengan istrinya dan menurut pengakuan istrinya tidak tahu keberadaan suaminya (Terdakwa) dan Saksi sudah seringkali mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun nomor Handphone tersebut tidak bisa dihubungi/tidak aktif.

8. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan hingga dilaporkan ke Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo, selama 45 (empat puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

9. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa maupun Kesatuan

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Andri Budiman
Pangkat / NRP : Serma / 531009
Jabatan : Ba Musik Tiup
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 9 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Pratama II RT 06 RW
05, Desa Gagaksipat, Kec.
Ngemplak, Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2018 sejak Terdakwa berdinis sebagai Tamtama musik Lanud Adi Soemarmo, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif) kemudian Saksi memerintahkan Kopda Haryadi untuk mencari ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Sukhoi Lanud Adi Soemarmo, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya sedangkan yang berada di rumahnya hanya istri dengan anaknya dan istri Terdakwa (Kopda Randy Fakhriana) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena pergi dari rumah tidak pamit, kemudian Saksi melaporkan kepada Dansatsik Lettu Sus Tonni Suharsono

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan ijin yang sah dari Atasan yang berwenang serta tidak diketahui keberadaannya.

3. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang dilakukan pemeriksaan ini yaitu selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Atasan/Kesatuan.

4. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuan maupun dalam keperluan apa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan serta tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.

5. Saksi sudah mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Komplek Sukhoi namun Terdakwa tidak diketemukan dan Saksi sudah seringkali menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa, namun nomor Handphone tersebut tidak bisa dihubungi/tidak aktif.

6. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya, Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pada saat melaksanakan apel pagi dan Terdakwa berdinis seperti biasa.

7. Terdakwa tidak pernah berkeluh kesah/menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang mempunyai permasalahan.

8. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa maupun kesatuan

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

9. Dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Komandan Kesatuan hingga dilakukan pemeriksaan ini, selama 45 (empat puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut dalam masa damai tidak dibenarkan oleh hukum maupun dinas.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu: 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Randy Fakhriana, Kopda NRP 536977, jabatan Tamtama Musik Satsik, kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Lanud Adi Soemarmo atas nama Toni Suharsono, Kapten Sus NRP 519059.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebanyak 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Randy Fakhriana, Kopda NRP 536977, jabatan Tamtama Musik Satsik, kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 yang

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Komandan Satsik Lanud Adi Soemarmo atas nama Toni Suharsono, Kapten Sus NRP 519059 tersebut telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer dimana dari barang bukti surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor: POM-45/A/IDIK-05/VIX/2020/SMO tanggal 24 September 2020 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, sehingga setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya yang sudah bersesuaian satu sama lain dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Dikmata AU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian setelah mengikuti pendidikan kecabangan di tugaskan di Satuan Musik sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Ta Musik Satsik Lanud SMO dengan Pangkat Kopda NRP 536977.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan apel pagi (tidak masuk dinas) tanpa keterangan yang sah dari atasan maupun kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan Terdakwa sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta juga menghubungi ke

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Handphone milik Terdakwa, namun hasilnya
Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan/atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Lanud Adi Soemarmo baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar pihak kesatuan juga sudah mencari ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Sukhoi Lanud Adi Soemarmo, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan hanya bertemu dengan istri dengan anaknya Terdakwa dimana keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena pergi dari rumah tidak pamit.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor: POM-45/A/IDIK-05/VIX/2020/SMO tanggal 24 September 2020 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan/atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah bernama: **RANDY FAKHRIANA**, seseorang yang berstatus militer sebagai prajurit TNI AU.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota militer/prajurit TNI AU dengan pangkat terakhir Kopda NRP 536977, jabatan Tamtama Musik Satsik, Lanud Adi Soemarmo dan belum diberhentikan dari dinas militer atau belum pernah diakhiri masa dinasnya sebagai anggota militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor: Kep/8/1/2021 tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa sebagai anggota militer atau prajurit TNI AU diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

M.v.T (Memorie Van Toecleding) "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih menjalani pendidikan dasar maupun kecabangan dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI atau militer yang akan pergi meninggalkan dinas/kesatuannya harus seijin dari komandan satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang anggota militer/prajurit TNI AU apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer sehingga dengan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor: POM-45/A/IDIK-05/VIX/2020/SMO tanggal 24 September 2020 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini masih belum kembali ke kesatuannya.

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya Lanud Adi Soemarmo juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Lanud Adi Soemarmo serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor: POM-45/A/IDIK-05/VIX/2020/SMO tanggal 24 September 2020 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar tenggang waktu meninggalkan dinas tanpa ijin selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut tersebut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat disidangkan sekarang ini masih belum ke kesatuannya maka Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam dinas militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban/ penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.
- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal atas perbuatannya serta juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Randy Fakhriana, Kopda NRP 536977, jabatan Tamtama Musik Satsik, kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Lanud Adi Soemarmo atas nama Toni Suharsono, Kapten Sus NRP 519059, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **RANDY FAKHRIANA**, Kopda NRP 536977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Randy Fakhriana, Kopda NRP 536977, jabatan Tamtama Musik Satsik, kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Satsik Lanud Adi Soemarmo atas nama Toni Suharsono, Kapten Sus NRP 519059, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548012 dan Joko Trianto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 masing-masing

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)